



Studi wacana kritis Teun a. Van Dijk pada Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan

Albef Fahrozi,¹ Tri Wulan Ningsih,² Zainul Adzfar,³ Tri Utami Oktafiani⁴

^{1,2,3,4} UIN Walisongo Semarang, Indonesia

Corresponding Author: albeffahrozi@gmail.com

ABSTRACT

Rape is frequent phenomenon happen with element coercion. However, victims are frequent no obtain justice moment solution case rape in a way litigation or non -litigation. There is practice culture patriarchy and domination men, resulting legitimacy rights Woman. This matter become interesting for studied related with discourse KUPI decision regarding protection soul woman from danger pregnancy consequence rape that became a form protest on existing legislation this applied then analyzed use theory studies discourse critical Teun A. Van Dijk. This study use type study qualitative with approach studies discourse critical of Van Dijk's model. Based on research carried out, then there is findings, first that the KUPI fatwa regarding protection soul woman from danger pregnancy consequence rape is effort protect soul women who are victims of rape. Second, writer using a study model discourse Van Dijk criticized for identify, analyze, disassemble as well as give solution related this phenomenon with 8 steps analysis.

KEYWORDS

life protection, woman, rape victim, critical discourse studies, Van Dijk

I. Pendahuluan

Salah satu kekerasan yang kerap terjadi adalah pemerkosaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang artinya paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekuasaan. Sedangkan pemerkosaan berarti proses, perbuatan, cara memerkosa,

pelanggaran dengan kekerasan (KBBI, 2023). Pemerksosaan sering terjadi pada perempuan sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Pemerksosaan sangat berpotensi mengakibatkan kehamilan. Namun, kehamilan tersebut dapat menjadi berbahaya karena perempuan tersebut rentan mengalami stress dan depresi karena tekanan rasa malu serta dimarginalkan oleh lingkungan maupun pergaulannya (Patimatun, 2019). Selain itu, kondisi fisik dan mental yang buruk dari ibu hamil tersebut dapat mempengaruhi kesehatan pada janin yang dikandungnya. Upaya perlindungan jiwa bagi korban pemerksosaan dapat diupayakan dengan tidak semakin menambah dampak buruk bagi korban oleh pihak-pihak terkait seperti tenaga medis yang dapat melakukan penyembuhan fisik dan mental. Penegak hukum yang dapat melindungi korban di hadapan hukum. Masyarakat juga wajib untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang, tidak memberikan hujatan atau diskriminasi kepada korban. Pelaku pun perlu menjauhkan diri dan tidak mengganggu hidup korban lagi, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan trauma psikis yang lebih parah.

Meskipun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pemerksosaan, pemerintah tetap melakukan upaya perlindungan yang dapat diterima korban pemerksosaan. Bentuk upaya tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi, restitusi atau ganti rugi, bantuan medis dan bantuan psiko-sosial (Saputra, 2018).

Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut masih dirasa kurang tepat karena hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja. Maka dari itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mempunyai pandangan lain terkait perlindungan hukum bagi perempuan dalam hasil musyawarah KUPI II yang menyatakan bahwa semua pihak memiliki tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerksosaan terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris serta negara. Pelaku pun memiliki tanggungjawab untuk melindungi jiwa atas perempuan yang diperkosanya dengan cara tidak semakin menambah dampak buruk (*mafsadat*) untuk korban. Jadi, menurut hasil musyawarah KUPI II bentuk perlindungan korban bukan hanya tentang materi. Namun lebih menitikberatkan pada peran

semua pihak dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban pemerkosaan tersebut.

Untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan wacana keputusan KUPI II dibutuhkan sebuah teori untuk menganalisis wacana tersebut. Salah satu tokoh yang mempunyai konsep diskursus ini adalah Teun A. Van Dijk yang menggunakan istilah *Critical Discourse Studies* atau studi wacana kritis. Menurut Van Dijk studi wacana kritis tidak sekedar analisis kritis, tetapi teori kritis yang disertai dengan penerapan yang secara kritis. Studi ini merupakan sebuah kacamata dan perspektif yang meliputi berbagai disiplin ilmu di dalamnya (sejarah, ilmu sosial, ilmu bahasa, psikologi dan analisis wacana). Dari berbagai latar belakang keilmuan tersebut, studi ini dapat berperan untuk menganalisis, mendeskripsi, menyusun kerangka teori yang mengkritisi dan menampakkan tindak keadilan atau diskriminasi atas dasar agama, bahasa, kelas, etnis, dan gender oleh karena itu studi ini dapat digunakan untuk membongkar bentuk kepentingan atau ideologi yang terdapat dalam bahasa, atau wacana.

II. Metode

Artikel ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi wacana kritis model Van Dijk. Data diperoleh dari Hasil musyawarah KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan Dari Bahaya Akibat Perkosaan dan Buku berjudul *Critical Discourse Analysis* karya Haryatmoko. Setelah dikumpulkan, dianalisis menggunakan 8 langkah analisis langkah meliputi analisis konteks, makrostruktur (pemaknaan global), pemaknaan lokal, menghubungkan teks dengan konteks, semantik wacana, kognisi sosial, ideologi, dan struktur sosio-politik. Kemudian disajikan dengan metode deskriptif.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Wacana Keputusan KUPI Terhadap Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Pemerkosaan

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II yang bertemakan “Meneguhkan Peran Ulama Perempuan Untuk Peradaban yang Berkeadilan” telah diselenggarakan pada Rabu, 23 November 2022 (28 Rabi’ul Akhir 1444 H), berlokasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kemudian, dilanjutkan pada Kamis-Sabtu, 24-26 November 2022 (29 Rabi’ul Akhir-2 Jumada al-Ula 1444 H), berlokasi di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (KUPI, 2024).

Pada perhelatan KUPI II, terdapat lima isu utama yang dibahas, salah satunya perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Menurut perspektif KUPI, kesehatan jiwa bagi korban

pemeriksaan penting diperjuangkan, seperti halnya dengan mencegah kehamilan. Menurut Nyai Masruchah selaku ketua umum panitia pelaksana KUPI II yang dilansir dari nu.or.id pada Rabu, 3 Mei 2023, menyatakan bahwa “terkait isu ini (aborsi aman untuk korban perkosaan). Tetapi kami punya pendidikan itu salah satunya adalah, studi kasusnya adalah terkait kasus aborsi.”. Lebih lanjut Nyai Masruchah menyatakan bahwa KUPI telah menyediakan fasilitas untuk korban pemeriksaan, termasuk dalam hal penghentian kehamilan yang merupakan sebuah usaha untuk melindungi jiwa. Keputusan ini tentunya telah melalui pertimbangan dari pengalaman korban. Melalui berbagai pertimbangan tersebut, KUPI mempunyai rujukan dasar pada visi misi Islam sebagai rahmat bagi alam semesta mengeluarkan fatwa terbaru terhadap kekerasan seksual dan juga pelayanan kesehatan untuk perempuan korban perkosaan, hal ini meliputi pilihan untuk menghentikan kehamilan (aborsi) (Arrahmah, 2022).

Adapun isi keputusan KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan (K. KUPI, 2022):

- a. Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapapun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris.
- b. Semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris, serta negara. Pelaku juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk (mafsadat) bagi korban.
- c. Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram.

Pihak KUPI berharap dengan dikeluarkannya fatwa tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan undang-undang dan dijadikan bahan kajian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (T. KUPI, 2022). Hal ini dilakukan KUPI sebagai upaya memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai korban pemeriksaan, sebab peraturan yang diterapkan dirasa kurang memihak kepada perempuan. Selain itu, kiprah KUPI yang berhasil lahir pada April 2017 lalu relevan dengan *mubadalah* yang ada sejak zaman Rasulullah SAW. KUPI menjadi kelompok yang berupaya meneruskan teladan Rasulullah SAW untuk senantiasa memuliakan perempuan yang selaras dengan konsep *mubadalah*.

2. Studi Wacana Kritis Keputusan KUPI II Tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Pemerkosaan

Merujuk pada studi wacana kritis Van Dijk, terdapat 8 (delapan) langkah penelitian yang tepat untuk menganalisis wacana KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan meliputi analisis konteks, menentukan topik atau semantik makrostruktur, pemaknaan lokal, menghubungkan teks dan konteks, semantik wacana, kognisi sosial, ideologi, dan struktur sosial-politik Indonesia (Haryatmoko, 2022). Berikut adalah studi wacana kritis menggunakan langkah-langkah studi wacana kritis Van Dijk:

a. Konteks

Pada hasil musyawarah KUPI II sikap keagamaan yang direpresentasikan sebagai fatwa pertama:

"Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris."

Berdasarkan teks tersebut, terlihat jelas bahwa KUPI mengedepankan perlindungan jiwa bagi perempuan. Dapat dipahami bahwa kebolehan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan menjadi sebuah hak yang wajib dimiliki oleh perempuan yang hamil akibat pemerkosaan. KUPI berupaya mewacanakan agar perempuan memiliki pilihan atas dirinya sendiri tanpa paksaan atau ditunggangi kepentingan pihak lain. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam hal perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan.

Kemudian pada fatwa kedua:

"Semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris, serta negara. Pelaku juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk (mafsadat) bagi korban."

Pada teks di atas, konteks yang dapat dipahami adalah seluruh pihak wajib memiliki peran dalam upaya perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Teks ini berupaya untuk mengesampingkan stigma buruk masyarakat kepada perempuan yang hamil akibat pemerkosaan. Maka dari itu, banyak pihak yang disebutkan di dalam teks ini meliputi orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat,

tenaga medis, tenaga psikiatris, serta negara sebagai pelindung bagi korban pemerkosaan dari diskriminasi masyarakat.

Lebih lanjut fatwa ketiga:

"Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram."

Pada teks tersebut terdapat pengungkapan kata "haram" dapat dipahami sebagai sebuah penekanan kepada pihak berwajib untuk melakukan perlindungan jiwa kepada perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Hal ini didasarkan pada syari'at Islam yang senantiasa wajib melindungi, memuliakan dan menghormati harkat serta martabat perempuan. Selain itu, pihak-pihak yang disebutkan sebagai khalifah di bumi untuk mencapai *maqashid al-syari'ah*, salah satunya dengan melindungi jiwa perempuan. Adapun tujuan dari teks ini adalah untuk menekankan kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan perlindungan jiwa kepada perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan.

b. Topik: Pemaknaan Global (Makrostruktur)

Fatwa ini merupakan upaya ulama perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai korban pemerkosaan hingga menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Topik atau makrostruktur teks ini berupa ringkasan fatwa KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan yakni sebagai berikut:

- 1) Perempuan diperbolehkan melanjutkan atau menghentikan kehamilannya (aborsi) dengan pertimbangan medis dan psikiatris.
- 2) Seluruh pihak bertanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan dengan tidak menambah dampak buruk.
- 3) Hukum bagi pihak yang memiliki tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan akibat perkosaan namun tidak melaksanakannya adalah haram.

Makroposisi ini mengingatkan pemerintah khususnya DPR untuk membentuk undang-undang tentang korban pemerkosaan dengan poin-poin yang memihak dan tidak mengintimidasi perempuan. Memuliakan perempuan dengan memperhatikan pelayanan yang dibutuhkan bagi korban pemerkosaan meliputi pemulihan secara fisik, mental maupun material.

c. Pemaknaan Lokal

Pertama, terkait makna lokal dalam pernyataan "melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan" telah merujuk pada inti

permasalahan yang mana ulama perempuan berupaya untuk melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan dengan mengeluarkan fatwa yang dirasa memihak perempuan. Hal ini disebabkan oleh minimnya perlindungan dari negara maupun tokoh masyarakat dalam permasalahan ini, berbagai kasus pemerkosaan yang diselesaikan secara salah kaprah telah menjadi hal lazim. KUHAP yang menjadi pedoman hukum formil di Indonesia pun tidak secara eksplisit membahas tentang korban pemerkosaan, tetapi lebih menekankan kepada pelakunya saja. Dalam hukum Islam, perempuan korban pemerkosaan tidak wajib menerima hukuman dan dilarang keras mendapat diskriminasi dari pihak manapun. Karena, pada dasarnya pemerkosaan merupakan sebuah pemaksaan persenggamaan yang berbeda dengan perzinahan. Maka dari itu, KUPI II mengeluarkan fatwa tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan berlandaskan *maqashid al-syari'ah*.

Kedua dalam pernyataan “semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan” menunjukkan bahwa KUPI II tidak setuju dengan pemerintah atau negara, tokoh agama, adat, dan pihak terkait mengenai korban kehamilan terhadap perkosaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia pun tidak mengakomodir hak korban kekerasan seksual. Jika dipahami lebih jauh, ketentuan KUHAP lebih fokus mengatur tentang tersangka dibandingkan korban. Sehingga posisi korban dalam KUHAP belum maksimal. Pada dasarnya, penyelesaian kasus pemerkosaan dapat melalui dua jalur yakni litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, menikahkan pelaku dan korban merupakan hal yang lazim. Berdasarkan rangkaian studi Barometer Kesetaraan Gender Tahun 2020 dari *Indonesian Judicial Research Society* (IJRS) yang salah satunya berkomunikasi dengan 1.586 responden yang mengalami kekerasan seksual, hanya terdapat 19,2% kasus yang pelakunya di penjara. Sejumlah 26, 2% korban kekerasan dinikahkan dengan pelaku sebagai bentuk penyelesaian, padahal sebagian dari korban menolak pernikahan tersebut. Kemudian sisanya, penyelesaian perkara ini hanya berupa pemberian sejumlah uang. Tindakan tersebut dilakukan dengan dalih untuk menutupi aib keluarga hingga menghindari sanksi hukum. Padahal, menikahkan korban dengan pelaku dapat menimbulkan kekerasan fisik dan mental yang lebih buruk lagi.

Ketiga, dalam pernyataan “hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram” dalam rangka mewujudkan *maqashid al syari'ah* perlu adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait khususnya tokoh agama. Merujuk

pada konteks fatwa KUPI II poin ketiga menegaskan kembali bahwa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab serta kemampuan namun tidak melaksanakan perlindungan jiwa dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram. Hal ini dianalogikan sebagai seseorang yang lalai dengan perintah agama, karena tidak memperjuangkan maqashid al syariah sebagai tujuan pembentukan hukum Islam.

d. Menghubungkan Teks dan Konteks

Hubungan antara wacana (proses mental produksi wacana) dan masyarakat (struktur sosial-organisasi, golongan, gender, dan suku) tidak langsung, namun terdapat perantara berupa konteks. Oleh karena itu, dibutuhkan kelengkapan kognitif yang menjadi perantara atau mempresentasikan struktur sosial dan memiliki kekuatan untuk mengontrol wacana sebagai proses mental produksi dan pemahaman (Haryatmoko, 2022, p. 99).

Pertama, pada teks ini, konteksnya adalah memberikan kebebasan pada perempuan untuk memilih. Tujuan diperjuangkannya yakni pertama, agar perempuan bebas menentukan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan yang dialaminya akibat pemerkosaan. Kedua, menghapuskan budaya patriarki yang selalu menindas perempuan untuk dijadikan objek seksual. Ketiga, untuk melindungi jiwa perempuan atas stigma buruk di lingkungan masyarakat.

Adapun genre atau tipe fatwa ini yakni menerapkan sebuah pembelaan kepada perempuan korban pemerkosaan dan memprotes realita yang terjadi dengan menganggap pernikahan atau pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penyelesaian kasus pemerkosaan.

Berdasarkan realita tersebut, tindakan penegak hukum, tokoh masyarakat dan lainnya dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak-hak perempuan korban pemerkosaan. Struktur fatwanya dirancang sedemikian rupa agar maksimal dalam menyokong fungsi komunikatif teks sebagai sebuah imbauan.

Kedua, konteksnya adalah mewajibkan seluruh pihak untuk bertanggungjawab dalam hal perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Tujuan teks ini adalah pertama, agar korban pemerkosaan mendapatkan fasilitas atau pelayanan khususnya secara hukum sebagai korban, bukan hanya sebagai saksi. Kedua, agar korban pemerkosaan tidak merasa terkucilkan dengan adanya pihak-pihak yang melindungi. Ketiga, agar upaya perlindungan jiwa dapat direalisasikan secara maksimal apabila dilakukan secara bersama-sama.

Genre teks ini adalah memperjuangkan hak-hak perempuan agar mendapat perlindungan dari pihak-pihak terkait sebagai korban. Teks

tersebut telah memaparkan dengan jelas dan tegas berbagai pihak yang wajib berperan dalam hal perlindungan jiwa perempuan meliputi, diri sendiri orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris, serta negara. Struktur fatwanya diorganisir sedemikian rupa supaya maksimal dalam menyokong tujuan komunikatif teks untuk mempengaruhi pembacanya, khususnya disasarkan kepada pemerintah.

Ketiga, konteksnya adalah penekanan kewajiban terhadap pihak berwajib untuk melakukan perlindungan jiwa terhadap perempuan korban pemerkosaan. Tujuan dari teks ini adalah, pertama memberikan sebuah penekanan agar pihak berwajib tidak lalai untuk menjalankan kewajibannya. Kedua, memberikan fasilitas kepada korban pemerkosaan sesuai syari'at Islam oleh para khalifah yang berwajib.

Genre pada teks ini adalah penekanan kepada pihak berwajib untuk melakukan perlindungan jiwa pada perempuan korban pemerkosaan dan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang kerap menjadikan pernikahan atau pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penyelesaian kasus pemerkosaan. Berdasarkan realita tersebut, tindakan penegak hukum, tokoh masyarakat dan lainnya dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak-hak perempuan korban pemerkosaan. Struktur fatwanya diorganisir sedemikian rupa agar maksimal dalam mendukung fungsi komunikatif teks sebagai bentuk persuasif.

e. Semantik Wacana: Model-Model Peristiwa

Semantik wacana merupakan sebuah teori yang memberikan makna dan pandangan atau kesan terhadap suatu wacana. Biasanya dirumuskan dalam bentuk abstrak yang terdiri dari konsep, proposisi (suatu kalimat harus dipercaya ataupun sebaliknya dipertanyakan atau di sangkal, dan ketersaling hubungan. Oleh itu dalam wacana dapat dikatakan sebagai proposisi yang koheren atau saling berhubungan apabila antara suatu keadaan, peristiwa, dan tindakan mempunyai hubungan baik dan saling berkaitan dan menyebabkan satu sama lain (Haryatmoko, 2022, pp. 101–103).

Pada wacana “perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan” konsep ketersalinghubungan antara suatu keadaan, peristiwa, dan tindakan dapat dilihat dari maraknya kasus pemerkosaan yang korbannya tidak mendapatkan keadilan bahkan terdiskriminasi secara sosial. Tindakan yang sering dilakukan oleh pihak-pihak terkait justru dirasa menambah dampak buruk (*mafsadat*) bagi korban, pasalnya penyelesaian sering dilakukan secara kekeluargaan dengan menikahkan atau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku dengan syarat melanjutkan kehamilannya. Sebab, realita yang terjadi di masyarakat. aborsi dilakukan secara ilegal tanpa pertimbangan darurat medis dan atas psikiatris

karena menghindari rasa malu. KUPI memposisikan diri sebagai pihak kontra dalam hal ini karena penyelesaian tersebut dirasa kurang tepat. Hal ini pun berdasarkan pengalaman pribadi perempuan korban pemerkosaan yang direpresentasikan dalam sebuah fatwa sebagai bentuk protes atas diskriminasi terhadap perempuan.

f. Kognisi Sosial

Kognisi sosial adalah ciri utama AWK dari Van Dijk. Kognisi sosial merupakan proses mental yang didapat dari kegiatan berfikir mengenai hal-hal atau fenomena sosial. Hal ini mencakup keyakinan agama, representasi sosial, gerakan sosial, organisasi maupun ideologi suatu kelompok atau organisasi. Dalam proses produksi wacana representasi sosial (keyakinan agama, gerakan sosial, organisasi maupun ideologi) akan mengkonstruksi representasi pribadi. Oleh sebab itu, sentimen-sentimen kelompok akan mencerminkan setiap tindakan dan sikap individu atau anggotanya (Haryatmoko, 2022, pp. 103–104).

Dalam wacana “perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan” para ulama KUPI II menyepakati bahwa posisi mereka sebagai pembela korban perkosaan yang sangat beresiko mengalami kehamilan. Realitanya para korban masih mengalami diskriminasi, baik dari segi hukum, adat, dan masyarakat yang belum memihak pada korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia pun tidak mengakomodir hak korban kekerasan seksual. Jika dipahami lebih jauh, ketentuan KUHP lebih fokus mengatur tentang tersangka dibandingkan korban. Selain itu, sanksi sosial sangat melekat pada korban pemerkosaan khususnya dianggap sebagai aib. Fenomena aborsi terjadi menjadi salah satu problematika, pasalnya dalam hukum positif Indonesia tindakan aborsi termasuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 346 sampai pasal 345 KUHP. Namun, hal ini bertolak belakang dengan fatwa KUPI II yang memperbolehkan perempuan melanjutkan atau menghentikan kehamilannya melalui pertimbangan medis dan/atau psikiatris sebagai bentuk perlindungan jiwa.

Representasi seperti di atas memperlihatkan bahwa studi wacana kritis Van Dijk tertarik pada makna wacana dalam hubungannya dengan kekuasaan, dominasi dan reproduksi khas yang selalu menyangkut kolektivitas sebagai komunitas, gerakan sosial, organisasi atau institusi. Jadi, KUHP dipresentasikan oleh fatwa KUPI sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi yang terjadi pada perempuan korban pemerkosaan. Jadi, KUHP yang selama ini digunakan dianggap kurang tepat dalam penyelesaian kasus pemerkosaan terutama dalam melazimkan patriarki. Inilah yang dirasa mengkhawatirkan sistem hukum ketika penegak hukum atau gender

digunakan sebagai alat untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan secara masif.

g. Ideologi

Merujuk pada teori Van Dijk, dominasi yang dipahami sebagai wujud penyelewengan kekuasaan didasari oleh ideologi. Melalui keyakinan sosial yang mengatur dan mengontrol representasi sosial kelompok dan anggota-anggotanya. Ideologi memiliki bagan umum yang meliputi kategori untuk merepresentasikan kelompok dan anggota-anggotanya (Haryatmoko, 2022, pp. 104–105). Pertama, siapa yang menjadi bagian dari kita dan mereka. “Kita” merupakan anggota KUPI yang sarat akan memperjuangkan hak-hak perempuan, sedangkan “mereka” adalah kaum laki-laki dan pemerintah serta pihak terkait.

Teks ini menjadi menarik karena posisi KUPI sepenuhnya memihak perempuan. Kedua, tindakan apa yang dilakukan “kita”, yakni melakukan pembentukan fatwa yang dihadiri oleh ratusan ulama perempuan Indonesia dan beberapa delegasi dari negara sahabat. Ketiga, tujuannya adalah memperjuangkan hak-hak perempuan korban pemerkosaan agar memperoleh keadilan. Keempat, relasi antara KUPI dan pemerintah dirasa cukup harmonis dengan perhelatan KUPI yang memberikan sebuah ide dan saran sebagai bahan pertimbangan penyelesaian problematika yang terjadi di masyarakat.

Ideologi yang digunakan dalam KUPI II adalah Pancasila, khususnya sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Praktik keadilan bukan hanya berupa pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Namun, memberikan hak-hak yang sama untuk seluruh masyarakat dan memosisikan masyarakat setara dalam hal bernegara. Karena dalam ideologi Pancasila tidak mengenal kata dominasi maupun marginal. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak kesetaraan dan dilindungi oleh undang-undang (Hidayat, 2022). Begitupun dengan fatwa KUPI yang sangat mengedepankan hak-hak perempuan.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa wacana kritis tidak hanya mendeskripsikan teks dan pembicaraan, namun memaparkan betapa substansialnya pengguna bahasa mengusahakan ideologi atau keyakinan bersama yang pribadi dan sosial berpengaruh pada elaborasi wacana dan demikian pula sebaliknya produksi wacana membentuk masyarakat.

h. Struktur Sosial Politik Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi telah berupaya menghapuskan budaya patriarki dalam bidang politik walau dirasa belum maksimal. Hal ini

dapat dilihat dari tindakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi perempuan sebagai hak konstitusional yang wajib dipandang dengan proporsional dengan tidak mendiskriminasi hak kedaulatan rakyat (Kurniawan, 2014). Meskipun demikian, pengesahan hukum dan jaminan konstitusional HAM telah dicantumkan dalam UUD 1945, namun penyelenggaraannya tidak sesuai bahkan sangat buruk. Kaum perempuan tetap terpinggirkan baik dalam kehidupan rumah, bidang politik, pemerintahan maupun pekerjaan lain (Kurniawan, 2014).

Berdasarkan struktur politik Indonesia yang otoritatif, keterwakilan perempuan di legislatif pun dirasa kurang berperan dalam rangka penghapusan budaya patriarki, salah satunya perlindungan korban pemerkosaan yang justru kerap mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. Keterlibatan gender dalam proses demokratisasi merupakan hal wajar yang diterima masyarakat, maka dari itu terjadi pembauran hak-hak politik laki-laki dan perempuan yang seharusnya menjadi HAM fundamental (Kurniawan, 2014).

KUPI sebagai organisasi yang memperjuangkan hak perempuan mengeluarkan fatwa sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah melalui politik sebagai alat untuk menguasai masyarakat dengan wacana. Fatwa KUPI dapat dipahami sebagai upaya kerjasama antar perempuan di politik dan non politik untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan untuk perempuan khususnya korban pemerkosaan. KUPI berharap wacana perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan diperjuangkan oleh para perempuan yang menjadi anggota legislatif sebagai bahan pertimbangan DPR dalam pembuatan undang-undang yang berorientasi dan memihak kepada korban.

IV. Kesimpulan

Fatwa KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan merupakan upaya ulama perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan korban pemerkosaan yang selama ini menjadi pihak yang paling dirugikan. Adapun inti dari fatwa KUPI II ini adalah pertama, melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan adalah wajib di usia berapapun untuk dapat melanjutkan atau menghentikan kehamilannya sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris. Kedua, semua pihak meliputi diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis maupun psikiatris serta negara ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan pada perempuan korban pemerkosaan dengan tidak menambah dampak buruk (*mafsadat*). Ketiga, keharaman bagi pihak-pihak

yang berwajib namun melalaikan tugasnya dalam melindungi korban pemerkosaan.

Fatwa KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan yang dianalisa menggunakan AWK model Van Dijk menghasilkan analisis sebagai berikut:

- a. Konteks: seluruh fatwa KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan konteksnya adalah memperjuangkan dan melindungi hak-hak perempuan yang sering mendapat diskriminasi dan stigma buruk dari masyarakat.
- b. Topik: Pemaknaan Global (Makrostruktur): 1.) perempuan diperbolehkan melanjutkan atau menghentikan kehamilannya (aborsi) dengan pertimbangan medis dan psikiatris. 2.) seluruh pihak bertanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan dengan tidak menambah mafsadat. 3.) hukum bagi pihak yang memiliki tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan akibat perkosaan namun tidak melaksanakannya adalah haram.
- c. Pemaknaan lokal: fatwa pertama telah merujuk pada inti permasalahan yang mana ulama perempuan berupaya untuk melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan dengan mengeluarkan fatwa yang dirasa memihak perempuan. fatwa kedua, menunjukkan bahwa KUPI II tidak setuju dengan pemerintah atau negara, tokoh agama, adat, dan pihak terkait mengenai korban kehamilan terhadap perkosaan dalam hal penyelesaiannya yang dianggap salah kaprah. Fatwa ketiga, dalam rangka mewujudkan *maqashid al syari'ah* perlu adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait khususnya tokoh agama.
- d. Menghubungkan teks dan konteks: teks pertama bermaksud memberikan kebebasan kepada perempuan korban pemerkosaan, menghapuskan budaya patriarki, dan melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan dari stigma buruk masyarakat. teks kedua bermaksud agar korban pemerkosaan mendapatkan haknya sebagai korban, tidak merasa terkucilkan dan upaya perlindungan jiwa dapat direalisasikan.
- e. Semantik wacana: model-model peristiwa: fatwa ini terbentuk berdasarkan pengalaman pribadi perempuan yang kerap mendapat kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang tidak jarang mengakibatkan kehamilan.
- f. Kognisi sosial: Dalam wacana “perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan” para ulama KUPI II menyepakati bahwa posisi mereka sebagai pembela korban perkosaan yang sangat beresiko mengalami kehamilan.

- g. Ideologi: fatwa KUPI II menggunakan ideologi Pancasila terutama sila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- h. Struktur sosial politik Indonesia: KUPI II merupakan bukti nyata kontribusi perempuan di kancah politik. Fatwa KUPI II dapat dipahami sebagai upaya kerjasama antar perempuan di politik dan non politik untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan untuk perempuan khususnya korban pemerkosaan. KUPI berharap wacana perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan diperjuangkan oleh para perempuan yang menjadi anggota legislatif sebagai bahan pertimbangan DPR dalam pembuatan undang-undang yang berorientasi dan memihak kepada korban.

Referensi

- KBBI. "Pemeriksaan (database online)". <https://kbbi.web.id/pemeriksaan>.
- Patimatun, Penti. "Dampak Psikologis Bagi Remaja yang Hamil di Luar Nikah". Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Vol, 5, No. 14. 2019.
- Saputra, Yulianti. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Indonesia (database online)", <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/>.
- TIM KUPI. "Dokumen Resmi KUPI 2". <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>.
- Arrahmah, Syifa. "Perlindungan Jiwa Perempuan Korban Perkosaan Masuk Isu Utama KUPI II". <https://www.nu.or.id/nasional/perlindungan-jiwa-perempuan-korban-perkosaan-masuk-isu-utama-di-kupi-ii-8PTjY>.
- Dokumentasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia II.
- Tim KUPI. "KUPI II, Ulama Perempuan Bahas Isu Lingkungan Hingga Pemeriksaan". <https://kupi.or.id/kupi-ii-ulama-perempuan-bahas-isu-lingkungan-hingga-pemeriksaan/>.
- Haryatmoko. *Critical Discourse Analysis*. Depok: Rajawali Press. 2022.
- Hidayat, Irfan. "Yang Muda Merawat Bangsa". [mubadalah.id. https://kupipedia.id/images/8/8b/BukuYangMudaMerawatBangsa.pdf](https://kupipedia.id/images/8/8b/BukuYangMudaMerawatBangsa.pdf)
- Kurniawan, Nalom. "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11. No. 4. 2014.